



RELASI PEMAHAMAN HAKIM DAN KUALITAS PUTUSAN DALAM KASUS PIDANA LINGKUNGAN

Kajian Putusan Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn

Deni Bram

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jalan Srengseng Sawah Jakarta Selatan, 12640

email: deni_up@yahoo.co.id

ABSTRACT

Law may be so esoteric and mono-discipliner that it can close its relationship with other disciplines. But in environmental law, the law will not be able to work alone. The complexity of environmental law that evolves with the development of society and technology has demanded a judge not merely apply the law, but also creatively interpret the law. At this point, the level of knowledge of environmental law of a judge would certainly have a major stake for the quality of the decisions he makes. Judge's knowledge on environmental law, a search of the facts of the trial involving expert witnesses and scientific research as well as the confidence in the evidence, could also influence the quality of judge's decision. In the case of illegal logging below, there is a relation between the judge's level of knowledge on environmental law and the quality of the decision.

Keywords: environmental law, court decisions, justice

ABSTRAK

Hukum mungkin saja dipahami oleh segelintir orang dan hanya *mono-discipliner*, padahal hukum dapat memiliki hubungan dengan disiplin keilmuan yang lain. Dalam hukum lingkungan, hukum tidak dapat bekerja sendiri. Hukum lingkungan memiliki keterkaitan dengan pengembangan masyarakat dan teknologi dibutuhkan seorang hakim untuk menerapkan hukum dan sekaligus kreatif dalam menginterpretasikan hukum. Hal utama dalam kajian ini, level pengetahuan hukum lingkungan bagi seorang hakim mutlak dibutuhkan untuk menciptakan kualitas putusan. Pengetahuan tersebut untuk mencari fakta dan bukti termasuk dari saksi ahli dan peneliti dimana ama kuatnya dengan bukti yang lain. Dalam kasus *illegal logging* ini, terdapat hubungan antara pengetahuan hakim dalam hukum lingkungan dan kualitas putusan pengadilan.

Kata kunci: hukum lingkungan, putusan hakim, hukuman





I. PENDAHULUAN

Keberadaan sumber daya alam di sektor kehutanan pada umumnya dan di negara-negara berkembang dengan jumlah tutupan hutan yang luas pada khususnya kerap menciptakan keadaan yang dilematis. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia Center of Environmental Law (ICEL), dalam kurun waktu 50 tahun terakhir luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Hutan memang selain mengemban fungsi ekologis untuk menjadi tempat konservasi berbagai makhluk hidup dan penyimpanan berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hutan juga mempunyai daya tarik ekonomis yang terkadang membuat manusia dengan berbagai tipu dayanya berusaha untuk menguasai hutan.

Kondisi disparitas yang begitu besar antara permintaan atas kayu dan pasokan yang ada kerap kali menjadi salah satu pemicu dalam berbagai praktek tindak pidana sektor kehutanan di Indonesia. Praktek perambahan hutan secara *illegal* tentu saja selain memiliki dampak ekologis juga telah memberikan implikasi kerugian pada sektor keuangan negara. Pemanfaatan hutan yang tidak sesuai izin dan prosedur yang telah ditetapkan akan memberikan dampak adanya kerugian ekonomis dari nilai kayu yang ditebang dan juga dana provisi serta reboisasi yang seharusnya diserahkan ke pemerintah dalam rangka pengelolaan hutan jangka panjang.

Salah satu kasus korupsi dan pembalakan liar di sektor kehutanan yang menarik perhatian publik pada akhir tahun 2007 adalah tindak pidana yang didakwakan kepada AL di Pengadilan Negeri Medan.

Kasus ini berawal dari keberadaan PT KNDI dengan AL sebagai Direktur Keuangan/Umum yang telah memiliki izin pengelolaan hasil hutan semenjak tanggal 12 Mei 1974 dengan berdasar pada Surat Keputusan Menteri Pertanian dengan Nomor 238/KPKIUM/5/1974 dengan domisili di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang telah mengantongi izin pengusahaan hutan seluas 58.890 (lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh) hektar kawasan hutan yang terletak di kawasan hutan Sungai Singkuang–Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 805/KPTS–VI/99 tertanggal 30 September 1999 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan.

Dalam menjalankan usahanya pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, pihak kepolisian menengarai telah terjadinya tindak pidana korupsi dan tindak pidana sektor kehutanan dengan modus penggunaan lahan hutan di luar wilayah yang telah ditentukan pada Izin Pemanfaatan Hasil Hutan yang dilakukan oleh PT KNDI. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik koordinat sebagai berikut:

Tahun 2000 berada pada titik koordinat 00° 57' 22,4" LU dan 99° 03' 26,4" BT, kemudian diploting ke dalam Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2000, diketahui Posisi Titik Koordinat tersebut berada di luar RKT 2000 dalam IUPHHK PT. KNDI, dengan menggunakan





alat mesin *Chain Saw* dan hasil penebangan 12.153 batang atau volume 30.706,02 M3, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar, Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba Campuran.

Tahun 2001 berada di lokasi Jalan Danau KM 12, berada di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2001, dengan menggunakan alat mesin *Chain Saw* dan hasil penebangan 11.521 batang atau volume 24.497,95 M3, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar, Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba Campuran.

Tahun 2002 berada pada titik koordinat 00° 55' 06,9" LU dan 99° 07' 09,0" BT, kemudian diploting ke dalam Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2002, diketahui Posisi Titik Koordinat tersebut berada di luar RKT 2002 dalam IUPHHK PT. KNDI, dengan menggunakan alat mesin *Chain Saw* dan hasil penebangan 24.533 batang atau volume 51,340.73 M3, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar, Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba Campuran.

Tahun 2003 berada pada titik koordinat 00° 54' 55,6" LU dan 99° 06' 55,4" BT, kemudian diploting ke dalam Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2003, diketahui Posisi Titik Koordinat tersebut berada di luar RKT 2003 dalam IUPHHK PT. KNDI, dengan menggunakan alat mesin *Chain Saw* dan hasil penebangan 9,027 batang atau volume 20,334.51 M3, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar, Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba Campuran.

Tahun 2004 berada pada titik koordinat 00° 55' 30,8" LU dan 99° 04' 25,3" BT, kemudian diploting ke dalam Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2004, diketahui Posisi Titik Koordinat tersebut berada di luar RKT 2004 dalam IUPHHK PT. KNDI, dengan menggunakan alat mesin *Chain Saw* dan hasil penebangan 7,961 batang atau volume 21,250.88 M3, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar, Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba Campuran.

Tahun 2005 berada pada titik koordinat 00° 56' 50,4" LU dan 99° 05' 21,2" BT dan titik koordinat 00° 54' 06,9" LU dan 99° 06' 43,3" BT, kemudian diploting ke dalam Peta Lampiran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2005, diketahui Posisi Titik Koordinat tersebut berada di luar RKT 2005 dan juga berada di luar IUPHHK PT. KNDI, dengan menggunakan alat mesin *Chain Saw* dan hasil penebangan 12,874 batang atau volume 28.299,85 M3, dengan jenis Meranti, Kapur, Keruing, Damar, Resak, Jelutung dan Kelompok Rimba Campuran.

Paling tidak tercatat dari tindakan tersebut sebanyak 217.965,15 M³ (dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh lima koma lima belas) meter kubik kayu yang telah di tebang dengan cara ilegal dan mengganggu ekosistem sekitar yang menyebabkan terjadinya perusakan hutan. Selain itu dari tindakan yang dilakukan juga telah memberikan dampak kerugian negara sebesar Rp. 119.802.393.040,00 (*seratus sembilan belas milyar delapan ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah*) dan US\$2.938.556,24 (*dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh enam koma dua puluh empat US dollar*) yang merupakan akumulasi dari valuasi ekonomi terhadap nilai kayu bulat yang telah di tebang di



luar Rencana Kerja Tahunan, Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi yang seharusnya diterima oleh negara.

Selain itu juga terindikasi pola penebangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Mekanisme Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Untuk menindaklanjuti dugaan awal tersebut pada sekitar tanggal 29 Januari 2006 tim dari Polda Sumatera Utara bersama dengan Tim dari Dinas Kehutanan melakukan pemeriksaan ke lokasi areal HPH PT KNDI di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina yang menemukan bukti awal tidak adanya penandaan dengan pita kuning dan pita merah sebagai pembeda pohon yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang dalam rangka melaksanakan mekanis Tebang Pilih Tanam Indonesia dan berpotensi mengakibatkan kerusakan ekosistem wilayah hutan.

Berdasar pada indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh PT KNDI dengan AL sebagai Direktur Keuangan/Umum berupa perambahan kawasan hutan di luar Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, pihak kepolisian untuk selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dilanjutkan pada tataran penuntutan oleh jaksa penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk Dakwaan Kombinasi yang terdiri dari Dakwaan Kesatu Primer berupa pelanggaran Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kesatu Subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua Primer Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1), ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Subsider Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7), ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Lebih Subsider Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (7), ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Lebih Subsider Lagi Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5), ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari keseluruhan argumentasi dan pertimbangan hukum baik pada Dakwaan Pertama maupun Dakwaan Kedua beserta dakwaan berlapis di dalamnya, majelis hakim yang dipimpin oleh AB tidak menemukan satupun alasan untuk menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum sehingga terdakwa menurut majelis hakim harus dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*).

II. RUMUSAN MASALAH

Salah satu karakteristik dari ilmu lingkungan adalah pendekatan multidisipliner yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan lingkungan hidup yang ada. Keberadaan dan kekhususan terhadap suatu disiplin ilmu tertentu tanpa merujuk bidang ilmu lain dalam pendekatan ilmu lingkungan menjadi suatu hal yang sia-sia.

Hal tersebut di atas dapat ditemui pula proses penegakan hukum terhadap sengketa-sengketa lingkungan hidup yang terjadi, keterpaduan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lain dalam mengungkap suatu kebenaran ilmiah dengan didukung oleh bukti yang diperoleh secara ilmiah jelas menjadi tumpuan yang menjadi *entry point* dalam mengatasi permasalahan di bidang lingkungan hidup.

Permasalahan pun mulai muncul pada saat keberadaan ilmu hukum dengan salah satu sendi utamanya yaitu kepastian terjerembab dengan pemikiran-pemikiran yang mengukung diri dari suatu pendekatan ilmiah. Beberapa kasus pencemaran lingkungan seperti Pencemaran Teluk Buyat dan juga pencemaran lumpur di Sidoarjo kerap kali ditanggapi oleh para praktisi hukum secara pragmatik dan hanya berlandaskan alasan normatif semata tanpa memperhatikan adanya unsur kebenaran ilmiah yang diusung dalam setiap penanggulangan permasalahan lingkungan hidup.

Dalam rangka memberikan arahan dalam masalah yang diungkapkan dalam paragraf di atas, maka pertanyaan yang dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah lemahnya kualitas putusan hakim Nomor 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn dilatarbelakangi oleh kurangnya penguasaan hakim terhadap konsep-konsep dasar dan perkembangan hukum lingkungan?
2. Bagaimana meningkatkan kapasitas pengetahuan hakim dalam meminimalisasi buruknya putusan dalam kasus hukum lingkungan?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

Secara obyektif dapat dicermati bahwa sepanjang kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kedudukan sebuah norma hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, norma hukum menempati posisi sentral dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia untuk merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam beberapa literatur dapat ditemukan bahwa keberadaan norma hukum paling awal dalam kehidupan manusia paling tidak mulai terlihat saat dilakukan oleh Hammurabi (*Codex of Hammurabi*) pada zaman Babylonia, namun beberapa maxim yang muncul sebelumnya pada awal kekaisaran Romawi sebagaimana diungkapkan oleh Marcus Tullius Cicero dalam karyanya



De Republica dan *De Legibus* dengan maxim yang tersohornya yaitu “*ubi societas ubi ius*” yang menekankan makna bahwa di mana ada masyarakat di situ harus ada hukum. Keadaan ini sesungguhnya merefleksikan bahwa keperluan dan kepentingan manusia sebagai makhluk sosial akan mencapai titik keseimbangan saat difasilitasi oleh norma hukum.

Hukum dalam beberapa perspektif masyarakat awam dianggap identik dengan hukuman. Hal ini jelas telah mereduksi makna hukum itu sendiri sehingga terkadang telah terpenuhi atau tidaknya suatu nilai keadilan diukur dengan hukuman yang diberikan pada proses peradilan. Salah satu karya hukum yang fenomenal buah pikiran dari Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karyanya ‘*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*’ menguraikan tentang pentingnya keseimbangan antara konsep keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam proses penegakan hukum. Salah satu elemen aparat hukum yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan aturan substantif sekaligus pula prosedural dalam proses penegakan hukum adalah hakim. Dalam konteks keadilan prosedural jelas tercermin bahwa prosedur merupakan jantung dari hukum yang pada gilirannya merupakan tempat jaminan paling nyata untuk mendapatkan penerapan peraturan secara adil (Nonet dan Selznick, 2007: 5).

Keberadaan norma hukum yang sebelumnya hanya menyentuh pada ranah kaedah antar manusia (*homo ethic*), perlahan mulai bergeser pada konsep mengatur kaedah keseimbangan manusia dan ekosistem (*eco ethic*). Eksistensi fungsi dan proses penegakan hukum pun mulai dipertanyakan banyak orang untuk dapat memberikan hasil maksimal sebagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik. Kejahatan di sektor kehutanan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan multidimensional yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup, sehingga tidak hanya dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan namun terdapat kemungkinan terjadinya unsur kerugian negara dengan modus korupsi di dalamnya (Sukardi, 2005: 10).

Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2008 secara jelas terungkap bahwa jumlah perkara illegal logging yang telah diputus di tingkat kasasi mencapai 92 perkara dengan jenis hukuman < 1 tahun sebanyak 24 perkara, 1-2 tahun sebanyak 19 perkara, 3-5 tahun sebanyak 5 perkara, 6-10 tahun sebanyak 8 perkara, > 10 tahun sebanyak 0 perkara, bebas sebanyak 36 perkara, seumur hidup sebanyak 0 perkara, dan hukuman mati sebanyak 0 perkara.

Lingkungan tak terhitung banyaknya, namun keyakinan pada satu lingkungan global tampaknya tidak terelakkan. Pada awalnya suatu lingkungan hanya ada karena dihuni suatu organisme hidup tertentu. Oleh karena itu, sepetak ladang adalah lingkungan bagi seekor sapi, segumpal kotoran sapi merupakan lingkungan bagi seekor kumbang kotoran, dan seekor kumbang kotoran adalah lingkungan bagi seekor kutu parasit. Dari pola demikian dapat dilihat unsur keterkaitan antara satu kehidupan dengan kehidupan yang lain dan ketidakterbatasan dari lingkungan-lingkungan yang ada (Melanby, 1977). Seperti halnya kehidupan yang selalu memiliki





nilai *antinomy* di dalamnya, unsur ketergantungan seperti tergambarkan dalam uraian di atas degradasi suatu lingkungan tentu saja tidak hanya memberikan dampak bagi sekelompok kecil tapi juga memberikan *multiplier effects* dalam suatu ekosistem dan juga eksistensi *life supporting system* dalam suatu tatanan kehidupan. Seiring dengan perkembangan kemajuan dan teknologi saat ini, sering kali ditemui bahwa banyak sekali kegiatan manusia yang sudah tidak dapat lagi berjalan secara berkesinambungan dengan fungsi alam.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami yang terjadi sebagai akibat dari proses alam, dalam perkembangannya semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya pun bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional bahkan transnasional. Peradaban modern yang kapitalistik telah mendorong manusia begitu serakah mengeksploitasi lingkungan hidup. Manusia modern terjangkiti oleh penyakit hedonisme yang tidak pernah puas dengan kebutuhan materi. Sebab yang mendasar timbulnya keserakahan terhadap lingkungan ini, karena manusia memahami bahwa sumber daya alam adalah materi yang mesti dieksploitasi untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan materinya yang konsumtif.

Pengelolaan lingkungan identik dengan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata. Perubahan struktur dan materi lingkungan yang pada awalnya bersifat alami dan merupakan bagian dari suatu proses alami dan kemudian pulih kembali dalam mencapai suatu titik keseimbangan secara alami pula (*homeostasis*), namun kini telah bereskalasi bahwa perubahan yang terjadi tidak lagi didominasi oleh faktor alam semata. Tidak dapat disangkal bahwa permasalahan lingkungan yang hadir saat ini berada pada ranah yang cenderung membesar dan semakin memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan dipicu kegiatan manusia yang semakin dominan dalam setiap lini kehidupan.

Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah manusia disertai dengan kebutuhan yang semakin meningkat pula membuat tindakan intervensi pada lingkungan semakin meningkat dan berujung pada gangguan alam secara nyata dan potensial (Hidayat dan Samekto, 2007). Kerusakan dan pencemaran lingkungan, menurut J. Barros dan J.M. Johnston dalam Siahaan (1992) erat kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang dilakukan manusia, antara lain disebabkan, Pertama, kegiatan-kegiatan industri, dalam bentuk limbah, zat-zat buangan yang berbahaya seperti logam berat, zat radio aktif dan lain-lain.

Kedua, kegiatan pertambangan, berupa terjadinya perusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan bekas pertambangan. Ketiga, kegiatan transportasi, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar, berupa minyak bumi dari kapal tanker. Keempat, kegiatan pertanian, terutama akibat dari residu pemakaian zat-zat kimia untuk memberantas serangga/tumbuhan pengganggu, seperti insektisida, pestisida, herbisida, fungisida dan juga pemakaian pupuk anorganik.





Keberadaan ilmu lingkungan sebagai induk semang dari pergolakan pemikiran eksistensi hubungan manusia dengan alam pun dituntut untuk dapat menanggulangi permasalahan lingkungan yang tumbuh sekarang ini. Pendekatan multidisipliner yang diusung oleh ilmu lingkungan dalam konteks pembahasan ini menjadi sangat relevan pada saat penanggulangan permasalahan lingkungan memiliki kebuntuan pada saat bertumpu pada satu jenis pendekatan atau konsentrasi bidang ilmu tertentu semata.

Secara teoretis akademis dapat dilihat dari pola lahirnya mata kuliah wajib pada tingkat fakultas yang lahir sebagai bentuk pendekatan berbagai disiplin ilmu dalam permasalahan lingkungan (Teknik Lingkungan, Kesehatan Lingkungan, Ekonomi Lingkungan, Hukum Lingkungan, dsb) serta terbukanya kesempatan semua disiplin ilmu untuk dapat melanjutkan studi Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan. Pada tataran praktis, lingkungan hidup yang di dalamnya terdapat pola interaksi antara manusia dengan makhluk hidup lainnya serta dominasi manusia dalam hubungan timbal balik yang terjadi menjadi suatu landasan pemikiran awal bahwa disiplin ilmu lain yang mengatur tindak tanduk manusia di dalamnya turut berperan dalam menjawab permasalahan lingkungan hidup.

Pola hakiki dari bidang ilmu adalah tujuan akhirnya untuk mencari suatu nilai kebenaran. Kebenaran tertuang dalam ungkapan-ungkapan yang dianggap benar, misalnya hukum-hukum, teori-teori, ataupun rumus-rumus filsafat, juga kenyataan yang dikenal dan diungkapkan. Mereka muncul dan berkembang maju sampai pada taraf kesadaran dalam diri pengenalan dan masyarakat pengenalan. Secara metafisis kebenaran ilmu bertumpu pada objek ilmu, melalui penelitian dengan dukungan metode serta sarana penelitian maka diperoleh suatu pengetahuan. Semua objek ilmu benar dalam dirinya sendiri, karena tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kebenaran dan kesalahan timbul tergantung pada kemampuan menteorikan fakta (Lorens Bagus, 1991).

Bangunan suatu pengetahuan secara epistemologis bertumpu pada suatu asumsi metafisis tertentu, dari asumsi metafisis ini kemudian menuntut suatu cara atau metode yang sesuai untuk mengetahui objek. Dengan kata lain metode yang dikembangkan merupakan konsekuensi logis dari watak objek. Oleh karena itu pemaksaan standard tunggal pengetahuan dengan paradigma (metode, dan kebenaran) tertentu merupakan kesalahan, apapun alasannya, apakah itu demi kepastian maupun objektivitas suatu pengetahuan. Secara epistemologis kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya yang menjadi objek pengetahuan. Kebenaran terletak pada kesesuaian antara subjek dan objek, yaitu apa yang diketahui subjek dan realitas sebagaimana adanya (Keraf, 2002).

Pemahaman di bidang lingkungan hidup menjadi suatu titik awal dalam melihat realitas tentang permasalahan lingkungan yang ada dan juga yang terpenting sebagai landasan pemikiran untuk dapat memberikan solusi kebenaran ilmiah serta pola penanggulangan yang efektif terhadap masalah yang timbul. Kebenaran ilmiah yang diusung oleh penelitian lingkungan inilah yang





kemudian menjadi acuan normatif yuridis dalam menjawab sengketa-sengketa yang timbul sebagai akibat dari permasalahan lingkungan. Hal ini memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum dalam sengketa lingkungan hidup. Keberadaan aturan normatif sebagai sumber rujukan baik oleh pihak penuntut umum, pengacara maupun majelis hakim menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Kasus pencemaran di Teluk Buyat serta luapan lumpur di Sidoarjo merupakan beberapa contoh kasus yang menggambarkan korelasi hubungan penelitian lingkungan yang menjadi dasar pengungkapan kebenaran ilmiah dan upaya penyelesaian sengketa hukum secara tepat. Ilmu hukum yang identik dengan sendi kepastian di dalamnya mengalami suatu konfrontasi pada saat begitu banyak penelitian lingkungan yang tidak menghasilkan hal yang serupa. Kenyataan yang dalam ilmu eksakta wajar adanya tersebut menjadi dipertanyakan kembali saat masuk dalam ranah hukum, terlebih hingga kini tidak ada satu pun regulasi yang mengatur lembaga yang memiliki otorisasi dalam mengungkapkan hasil penelitian yang dianggap menjadi suatu kebenaran ilmiah dan bukti hukum.

Kondisi saling melengkapi dan interdependensi yang begitu erat antara kebenaran ilmiah secara *scientific* dengan ilmu hukum telah menjadi suatu pembicaraan yang menjadi landasan utama baik pada tataran teoretis maupun tataran praktis. Menurut Odum (1971), kajian ekologi telah menjadi perhatian utama bahkan pada saat manusia memasuki masa pra sejarah yang paling tidak memposisikan masyarakat primitif pada saat itu untuk dapat hidup serasi dan selaras dengan tumbuhan dan binatang. Pada awal timbulnya peradaban, ekologi juga turut serta mengambil peran dengan menjadi landasan berpikir utama untuk dapat survive dalam kehidupan dunia. Pada sisi lain, tatanan lingkungan telah menjadi suatu variabel yang mempengaruhi kehidupan manusia yang selanjutnya disebut dengan pendekatan kosmologi. Ilmu lingkungan hadir sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan pemikiran ekologi dengan dilandasi pemikiran kosmologi untuk mencapai suatu keseimbangan antara manusia dengan tatanan alam yang ada di sekitarnya.

Sebagai kajian ilmu eksakta, pendekatan penelitian lingkungan bertitik tolak pada kenyataan pada ranah positivis yang kemudian dituangkan dalam kajian kuantitatif untuk kemudian memperoleh gambaran komprehensif dan holistik mengenai realitas yang terjadi dalam suatu ekosistem. Ilmu hukum dalam perannya hampir di seluruh lini kehidupan terus mengemban fungsi utamanya dalam memberikan kepastian, ketertiban dan kemanfaatan (Radburch, 1973).

Terlebih dalam ilmu lingkungan yang dikenal dengan *holistic approach*nya, lintas ilmu, lintas disiplin. Disamping itu, dalam kajian ilmu hukum, terutama tentang dogmatik hukum, tidak hanya sekedar membahas tentang bagaimana memahami kaidah hukum saja, akan tetapi juga tentang dasar-dasar filosofi yang mendasari (terutama konsep dan azas-azas hukumnya) ditetapkannya suatu kaidah hukum tertentu. Hukum yang pada awalnya hanya mengatur kaidah seputar antar perilaku manusia satu sama lain (*homo ethic*), perlahan namun pasti merambah





pada pengaturan kehidupan manusia dengan lingkungan ekosistem sekitar (*eco ethic*). Hukum tidak hanya difungsikan secara pasif dalam rangka menjaga status quo semata, namun juga mulai menemukan perannya yang aktif sebagai alat rekayasa sosial menuju pola penggunaan hukum yang progresif.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legisme. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia.

Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books”. Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, melainkan pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum di atas telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum.

Proses penegakan hukum dalam sengketa yang terjadi di bidang lingkungan hidup baik dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum pidana, perdata maupun administrasi memiliki persyaratan yang mendasari pada ketentuan administrasi. Dalam perspektif Michael G Faure (1991), penegakan hukum terhadap sengketa yang terjadi di bidang lingkungan hidup sangatlah tergantung pada pelanggaran hukum administrasi sebagai landasan berpijak terpenuhi atau tidaknya suatu tindak pencemaran atau tindak perusakan lingkungan. Keberadaan Baku Mutu Lingkungan atau Nilai Ambang Batas yang dituangkan dalam suatu instrumen administrasi menjadi dasar penentu untuk dapat dikatakannya telah terjadi suatu pencemaran atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan lembaga penelitian di bidang lingkungan hidup memiliki peran yang substansial untuk dapat menterjemahkan kondisi ekosistem yang diduga tercemar.

Pada sisi lain, kepastian sebagai salah satu sendi yang diusung dalam ilmu hukum memberikan suatu jaminan hak dan kewajiban terhadap pemenuhan suatu tindakan hukum, baik berupa penataan maupun pelanggaran. Premis utama dalam hukum lingkungan yang menjadi *entry point* dalam upaya penegakan hukum adalah terminologi pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Tingkat presisi dari kedua terminologi di atas menjadi acuan awal untuk dapat diterapkannya aturan hukum atau tidak. Dalam ketentuan hukum positif (yang berlaku saat ini), pencemaran dan perusakan ditentukan oleh telah terlewatnya Baku Mutu Lingkungan (BML)





yang menjadi parameter utama dalam pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada konteks ini dalam perspektif Alvie Syahrin (2009) menggambarkan ketergantungan hukum pidana terhadap hukum administrasi yang menurut pemapar berujung pula pada kebenaran ilmiah yang merupakan tujuan akhir dari suatu penelitian di bidang lingkungan.

Salah satu perkara yang menarik perhatian publik pada akhir tahun 2008 adalah tindak pidana korupsi dan *illegal logging* yang dilakukan oleh AL. Dalam perkara pidana yang terjadi di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Putusan 2240/Pid.B/2007/PN.Mdn. yang merupakan hasil dari musyawarah majelis pada tanggal 1 November 2007 dan diucapkan pada tanggal 5 November 2007. Secara sistematis ketentuan formalitas mengenai hukum acara dapat dilihat dalam putusan ini secara eksplisit dalam putusan baik pada bagian awal berupa irah-irah dan bagian yang menerangkan identitas terdakwa secara lengkap beserta penasihat hukum yang mendampingi yaitu Hotman Paris Hutapea. Selain itu dalam putusan ini terlihat pula secara jelas dakwaan dari jaksa penuntut umum yang disusun secara kombinasi (kumulatif-alternatif) yang kemudian diuraikan oleh majelis hakim yang termuat dalam bagian pertimbangan fakta hukum serta alat bukti yang diperoleh secara sah dan legal baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat yang dihadirkan di muka persidangan yang kemudian dianalisa secara proporsional oleh majelis hakim dengan memberikan tanggapan pada setiap dakwaan, baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua termasuk dakwaan berlapisnya pada setiap dakwaan.

Dalam perkara yang menjadikan AL sebagai terdakwa ini terdapat dua tindak pidana utama yang menjadi landasan dakwaan dari penuntut umum, yaitu dugaan adanya tindak pidana korupsi dari sektor kehutanan dan juga penebangan hutan secara ilegal. Hal ini yang menjadi alasan utama oleh jaksa penuntut umum untuk menggunakan jenis dakwaan kombinasi dalam surat dakwaan yang dibuat yang masing-masing dengan dakwaan yang berlapis baik pada Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua. Dakwaan tersebut pula yang pada pertimbangannya digunakan oleh majelis hakim sebagai sumber hukum untuk menguraikan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan oleh majelis hakim dalam perkara ini terlihat kerap kali mencoba berdasar pada fakta hukum yang tidak relevan dan tidak seperti yang diuraikan dalam pokok dakwaan jaksa penuntut umum. Dimulai dari pembuktian Dakwaan Kesatu Primer hingga Dakwaan Kedua Lebih Subsider Lagi, penulis menganggap bahwa majelis hakim hanya berkuat pada wilayah hutan yang secara sah memang hak dari PT KNDI sebagai perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 805/Kpts-VI/99 tertanggal 30 September 1999. Sedangkan yang terungkap pada obyek tindak pidana yang tertuang dalam dakwaan dialamatkan secara jelas telah terjadi dugaan tindak pidana di luar wilayah hutan yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Tahunan PT KNDI.





Setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ada yang kemudian diuraikan oleh majelis hakim, majelis berpendapat untuk memberikan putusan dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan karena dalam pertimbangan majelis unsur-unsur di dalam dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak terpenuhi secara menyeluruh baik dalam Dakwaan Kesatu Primer, Dakwaan Kesatu Subsider, Dakwaan Kedua Primer, Dakwaan Kedua Subsider, Dakwaan Kedua Lebih Subsider, dan Dakwaan Kedua Lebih Subsider Lagi. Hal ini tentu saja memiliki perbedaan yang sangat mencolok antara *requisitoir* jaksa penuntut umum yang menghendaki terdakwa dikenakan hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp. 1.000.000.000,- .

Pertimbangan hakim dalam putusan ini melihat bahwa tidak menemukan satu pun adanya unsur kesalahan pada setiap dakwaan terlihat semata-mata hanya bersandar pada sumber hukum peraturan perundang-undangan secara tertulis. Hal ini antara lain dapat ditemui dalam argumentasi majelis hakim pada Dakwaan Kesatu Primer mengenai terminologi “secara melawan hukum” yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa melawan hukum harus diartikan secara formil. Penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi ini telah tepat digunakan oleh majelis hakim dalam memberikan landasan konseptual yang menurut pertimbangan majelis hakim tidak ditemui dalam kasus *a quo*.

Dakwaan jaksa penuntut umum yang mendasari pada adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa selaku Direktur Umum PT KNDI telah melakukan pemungutan hasil hutan secara tidak sah karena telah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yang menurut majelis hakim merupakan suatu bentuk pelanggaran administratif dan bukan merupakan tindak pidana. Peneliti menganggap bahwa seharusnya majelis hakim tidak hanya terpaku pada fundamentum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum an sich, melainkan mencoba untuk mencari ketentuan peraturan-perundang-undangan lainnya yang mempunyai kompatibilitas dengan tindak pidana yang didakwakan.

Argumentasi lain dalam melihat tidak terpenuhinya unsur dakwaan diutarakan oleh majelis hakim dengan memperhatikan doktrin yang bersumber dari Utrecht dalam menguraikan terminologi “jabatan atau kedudukan” yang dalam perspektif Utrecht sebagaimana diikuti oleh majelis hakim identik dengan pekerjaan tetap pada lingkungan struktural demi kepentingan negara. Dalam pandangan penulis, penggunaan doktrin ini oleh majelis hakim tidak dapat menjadi landasan yang cukup logis dan representatif terhadap tidak terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Majelis hakim dalam proses pertimbangan dan analisis unsur-unsur pada setiap dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum terlihat hanya menguraikan beberapa unsur semata yang dianggap oleh majelis tidak terpenuhi dalam dakwaan tersebut sehingga unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan keberadaannya dalam tindak pidana yang didakwakan. Penguraian unsur-unsur yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan ini sepenuhnya berdasar pada peraturan





perundang-undangan yang dilakukan baik dengan merujuk pada bentuk asli sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan maupun beberapa kali terlihat majelis melakukan penafsiran dengan metode yang lain.

Penafsiran hukum yang kental terasa dalam putusan ini adalah penafsiran secara penyempitan hukum (*Rechtverfijing*) (Sudikno, 2009: 71). Hal ini paling tidak tercermin dalam uraian majelis hakim terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Kesatu Subsider dan unsur “kerusakan lingkungan” dalam Dakwaan Kedua Primer. Pada uraian unsur menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, majelis hakim dengan mengutip doktrin dari Utrecht terlihat melakukan pembatasan bahwa yang dimaksud semata-mata adalah seseorang yang berkedudukan sebagai seorang pegawai negeri sipil lalu mengkonstruksikan bahwa terdakwa sebagai bukan pegawai negeri sipil maka tidak memenuhi unsur tersebut.

Jika ditelusuri lebih lanjut dalam berbagai doktrin, konsep penyalahgunaan kewenangan oleh seseorang karena jabatan ataupun kedudukannya tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil. Keberadaan warga negara non pegawai negeri sipil pun yang mendapat hak berupa izin maupun konsesi dari pemerintah lalu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebagaimana tertuang dalam izin tersebut, seharusnya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan pemegang izin. Konstruksi serupa ditemukan pula dalam penjelasan majelis hakim terhadap unsur “kerusakan hutan” pada Dakwaan Kedua Primer. Bersandar pada sampel sebanyak 2 Kg dari luas wilayah hutan 58.000 Hektar milik PT KNDI dan juga keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa dampak kerusakan baru dapat diketahui dengan analisa mendalam dalam waktu 2 (dua) bulan, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa tidak terjadi kerusakan pada wilayah ekosistem hutan PT KNDI.

Hal itu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ekologi dan hukum kehutanan yang tidak mendasarkan kerusakan ekosistem berdasarkan isu representasi sampel yang digunakan. Sebagai suatu bentuk kesatuan ekosistem, jelas keberadaan sampel yang digunakan untuk melakukan pengamatan potensi kerusakan ekosistem hutan mempunyai kaitan erat dengan kehidupan ekosistem lainnya dalam suatu wilayah yang lebih besar. Keterangan saksi ahli yang menyatakan memerlukan waktu 2 (dua) bulan untuk memastikan kerusakan yang terjadi wilayah ekosistem hutan seharusnya tidak menjadi alasan pemaaf untuk dapat mengatakan bahwa tidak terjadinya perusakan lingkungan.

Argumentasi majelis hakim dengan bentuk seperti ini memberikan kesan terlihat sangat memaksakan untuk menyatakan tidak terpenuhi salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan. Sehingga walaupun fakta hukum disusun secara runut atau sistematis dan juga mengakomodir pola berpikir yang silogistik namun mempunyai landasan berpijak dalam argumentasi yang dibangun untuk bertendensi mengarah pada suatu hasil tertentu dengan pola logika yang melompat.





Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan merupakan ikon besar dalam setiap pembicaraan tentang hukum, utamanya dalam konteks hukum modern. Dikatakan demikian karena masalah kepastian dan keadilan dan kemanfaatan ini tidaklah menjadi persoalan benar ketika perkembangan masyarakat masih diliputi suasana hukum tradisional. Pada masyarakat tradisional, segala kaidah serta norma yang ada masih bersifat alamiah – bersumber langsung dari apa yang diyakini dan dijalankan sehari-hari dalam masyarakat. Di sini bicara tentang (kepastian) hukum identik dengan bicara tentang keadilan. Memang terkesan sangat subyektif pada saat menilai suatu putusan pengadilan apakah telah mencerminkan nilai keadilan. Namun jika bersandar pada suatu teori tertentu dengan indikator-indikator nilai keadilan di dalamnya diharapkan dapat menyuguhkan pandangan yang lebih ilmiah.

Pada tataran ekologis, jelas putusan Pengadilan Negeri Medan ini tidak menyentuh keadilan lingkungan (*environmental justice*) (Dobson, 1998: 1). Kondisi ekosistem hutan yang telah terusak dengan adanya praktek illegal logging jelas memberikan dampak sistemik bagi ekosistem tersebut. Dalam perspektif ekologi, kerusakan lingkungan merupakan sesuatu hal yang bersifat jangka panjang (*long term*), namun kenyataan ini bukan berarti mengeliminir praktek perlindungan lingkungan sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Pertimbangan majelis hakim yang memperhatikan keterangan saksi ahli bahwa butuh waktu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu diterjemahkan oleh majelis hakim tidak terdapat kerusakan ekosistem rasanya tidak tepat dan tidak mencerminkan keadilan ekologi.

Putusan Pengadilan Medan yang diketuai oleh AB ini walaupun mendasari pada peraturan perundang-undangan secara rigid dan tegas, namun karakteristik nilai keadilan yang tercermin dalam putusan tersebut terlihat hanya sebatas keadilan prosedural yang terpaku pada aturan-aturan yang terkadang tidak mengindahkan nilai keadilan substansial seutuhnya. Salah satu bentuk pemikiran keadilan prosedural semata yang diutamakan dapat terlihat pada saat majelis hakim menggunakan pertimbangan sampel tanah sebanyak 2 Kilogram yang mengindikasikan terjadinya kerusakan ekosistem tidak cukup representatif dalam melegitimasi terjadinya kerusakan lingkungan secara keseluruhan, sedangkan dalam ilmu lingkungan kerusakan merupakan suatu kebenaran materiil yang tak perlu diragukan lagi pada isu jumlah.

Regulasi hukum pidana secara formil mensyaratkan secara rigid kategorisasi dari alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan yang terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti di atas, keyakinan hakim memiliki peran penting dalam menilai alat bukti yang ada. Pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai suatu bentuk delik hukum hadir dengan unsur utama yang mewajibkan adanya suatu zat yang masuk ke dalam ekosistem yang melebihi Baku Mutu Lingkungan (BML) yang telah ditentukan, dalam praktek di pengadilan tentu kedua belah pihak (jaksa penuntut umum maupun terdakwa) berupaya untuk dapat meyakinkan kepada majelis hakim bahwa tidak terdapat suatu pencemaran ataupun perusakan lingkungan terhadap kasus yang didakwakan.





Keberadaan Baku Mutu Lingkungan (BML) dalam struktur hukum lingkungan dikategorikan sebagai bentuk pengaturan dalam ranah hukum administrasi, parameter yang dipergunakan sebagai landasan telah terjadi atau tidaknya suatu praktek pencemaran bertitik pangkal dari izin yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai angka yang ditoleransi untuk dapat dilakukan pembuangan limbah. Dari segi ketentuan formal, begitu banyaknya variasi hasil penelitian yang diungkapkan kedua belah pihak di pengadilan dengan kepentingan yang berbeda, serta keterbatasan pengetahuan dari majelis hakim serta jaksa penuntut umum dalam menyuguhkan data ilmiah menjadi titik awal ketidakadilan ekologis berlangsung.

Kondisi yang ada semakin diperburuk pada saat peran dari aparat penegak hukum yang bermula dari kepolisian pada tahapan penyelidikan dan penyidikan hingga kejaksan pada tahapan penuntutan dari dakwaan yang diajukan memiliki keterbatasan pula pada tahapan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) baik meliputi inventarisasi data di lapangan, pengolahan hasil laboratorium hingga kepada interpretasi hasil dari sampel yang digunakan. Puluhan penelitian yang dilakukan di Teluk Buyat baik oleh lembaga swasta, pemerintah hingga perguruan tinggi dan juga penelitian dari lembaga dalam dan luar negeri di persidangan yang menjadikan Richard Ness dan PT Newmont Minahasa Raya sebagai terdakwa sangatlah bervariasi, sehingga membuka kemungkinan untuk majelis hakim dalam pengambilan putusan tidak didasari oleh realitas fakta secara obyektif.

Hal yang sama terjadi pada saat terdapat dikotomi perdebatan mengenai latar belakang keluarnya letupan lumpur panas di Sidoarjo, sebagai menganggap bahwa terdapat suatu *actus reus* dari PT Lapindo Brantas namun sebagian lain menganggap hak tersebut dipicu dari gempa bumi di Bantul, Yogyakarta yang terjadi beberapa hari sebelum lumpur Sidoarjo meluap. Kedua contoh besar di atas hanyalah gambaran ekstrim dari kondisi-kondisi dilematis yang mempunyai kemungkinan besar untuk terjadi pada sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup. Pada ranah institusi, keragaman hasil penelitian ditanggapi oleh pemerintah secara kurang serius yang dapat diindikasikan dengan kenyataan bahwa hingga saat ini pemerintah hingga kini belum mempunyai aturan secara jelas mengenai institusi atau lembaga yang diberikan otorisasi untuk melakukan penelitian dengan hasil yang diakui secara normatif yuridis atau sekadar prasyarat suatu lembaga penelitian untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang sedang dilakukan proses hukum di dalamnya.

Hakim seperti halnya manusia pada umumnya, dalam membuat suatu putusan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang berkembang di masyarakat mulai dari ekonomi, politik, sosial budaya hingga adanya opini publik yang berkembang. Aparat hukum dalam kondisi seperti ini dituntut untuk dapat berpikir progresif dan melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran rasionalitas sederhana semata yang berlandung di balik keterbatasan pemahaman terhadap ilmu lingkungan. Berbagai strategi akan diusung oleh para pemilik modal dengan kepentingan ekonomi dalam rangka mendapatkan sarana pembenaran dalam setiap praktek pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi. Berbekal asupan dana yang besar dan mengejar keuntungan





jangka pendek semata, tentu para pelaku pencemaran lingkungan akan mudah untuk melakukan pendanaan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu yang tidak bekerja secara obyektif dan mengedepankan fakta-fakta yang ada di lapangan secara nyata. Kondisi di atas menggambarkan titik singgung antara *Good Science* dan *Bad Policy*.

Penelitian bidang ilmu idealnya menuju pada suatu titik kebenaran di muaranya. Dalam penelitian ilmu alam maka kondisi yang ada dituntut untuk digambarkan secara nyata dan bebas dari pengaruh variable-variabel dan nilai-nilai subyektifitas walaupun akan menanggung risiko yaitu mempunyai kurun waktu yang cukup lama untuk dapat dimengerti oleh masyarakat umum secara luas. Namun, pada saat suatu penelitian tidak mengindahkan ketentuan etis dan idealisme ilmu makin dapat diprediksi akan menyuguhkan suatu landasan berpikir yang mengundang ketidakpastian, ketidaktepatan dalam menentukan regulasi, menghasilkan kebijakan biaya tinggi dan berujung pada kesalahpahaman pada publik. Intinya seorang ilmuwan peneliti bertujuan mencari kebenaran tentang lingkungan empirisnya bukan mencari membenaran.

Jadi, jika seseorang mengaku dirinya seorang peneliti yang ingin menyenangkan kliennya dengan membenarkan kesimpulan kehendak kliennya bukan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan fakta empiris yang diperoleh secara ilmiah, maka tentu saja yang bersangkutan bukanlah seorang peneliti ilmuwan. Ada pula yang mengaku melakukan penelitian dengan tujuan menyampaikan hasil temuan di lapangan atau bukti empiris yang telah dipilah-pilah sesuai dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya (*preconceived ideas*). Tentu saja penelitian demikian tidak dapat disebut penelitian ilmiah dan peneliti dan/atau lembaga pendukungnya tidak dapat disebut memiliki integritas ilmiah.

Pada sisi lain, *Good Policy* berada dalam posisi yang berseberangan dengan premis utama untuk dapat mengakomodir kepentingan dari *stakeholder* dan merumuskan dengan penuh pertimbangan nilai, opini dan preferensi yang berkembang. Sebagai jalan keluar dari kondisi di atas paling tidak terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan baik pada tataran penelitian ilmu lingkungan maupun dalam hubungannya dengan penegakan hukum lingkungan.

Dalam ranah penelitian ilmu lingkungan, kondisi di atas dapat ditanggulangi dengan pendekatan konvensional seperti adanya keberadaan *peer review* dan pengaturan kode etik bagi peneliti secara konsisten dan berkelanjutan yang berfungsi sebagai instrumen verifikasi mengenai keabsahan suatu hasil penelitian yang valid baik dari segi keilmuan maupun metode yang digunakan dalam rangka mengungkapkan kebenaran ilmiah. Instrumen yang lebih modern dapat menggunakan pendekatan instrumen pengadilan sebagai institusi yang melakukan proses screening di persidangan terhadap hasil penelitian yang mempunyai pengakuan secara yuridis ataupun tidak.

Merujuk pada aspek hukum lingkungan, upaya yang dapat ditempuh dalam menghindari adanya ketidakadilan ekologis yang bersumber dari lemahnya pemahaman dan sudut pandang





hakim dengan menggunakan perspektif hukum secara subyektif dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

Pertama, dari sudut substansi pemahaman hukum lingkungan hendaknya dimaknai secara komprehensif yang tidak hanya berkutat pada kajian struktur dan konsep semata namun juga bertitik tolak sebagai suatu kesatuan proses eco management yang mengkaji secara utuh mulai dari manajemen sumber daya, pengetahuan dasar di bidang ekosistem, hingga integrasi dengan pembangunan ekonomi. Kedua, aparat penegak hukum mulai dari korps kepolisian, kejaksaan hingga Mahkamah Agung perlu menyadari pentingnya pemahaman terhadap kaidah-kaidah dasar dalam ilmu lingkungan yang ditransformasikan baik dalam bentuk pelatihan, seminar atau pun dalam bentuk bahan bacaan. Selanjutnya, pemerintah selaku pelaksana kegiatan pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mengatur keberadaan suatu lembaga tertentu yang memiliki otorisasi untuk melakukan penelitian terhadap ekosistem yang sedang diperiksa dalam proses hukum atau menetapkan prasyarat tertentu sebagai tolok ukur lembaga penelitian yang valid dan mengedepankan kaidah-kaidah ilmiah.

Kondisi kebuntuan para jurist terhadap interpretasi bukti ilmiah serupa pernah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1997 yang melibatkan sengketa *Daubert v Merrell Dow Pharmaceuticals*, yang kemudian menjadi milestone dalam menentukan suatu prasyarat ilmiah dalam melakukan penilaian bukti-bukti secara scientific di muka persidangan. Bersandar pada tolok ukur hakim sebagai gatekeeper, keterkaitan dan keandalan suatu penelitian, penelitian yang dilakukan secara ilmiah dengan metode yang ilmiah pula serta relevansi dari penelitian yang dilakukan dengan sengketa yang diadili menjadi panduan bagi majelis hakim untuk menentukan kelayakan suatu hasil penelitian dalam menjadi bukti persidangan. Terakhir, perguruan tinggi sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyanggah tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi harus memberikan andil sebagai pioneer dan parameter utama dalam penyelenggaraan penelitian-penelitian yang memiliki tingkat validitas yang tinggi dengan kualitas penelitian yang juga terjamin secara ilmiah.

Keberadaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 yang mengatur mengenai sertifikasi hakim-hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup, perlu terus diperkuat dengan komitmen yang kuat dari hakim yang ada. Di tengah isu tentang adanya pembagian kamar-kamar bagi hakim usaha ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan pengadilan khusus bagi perkara lingkungan sebagaimana ditemui di Australia dan New Zealand dengan mengkombinasikan pemahaman ilmu lingkungan dengan pemahaman hukum yang mengusung kepastian dan kemanfaatan. Beberapa metode lain juga dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan keadilan lingkungan adalah dengan mengusung konsep *amicus curiae* yaitu suatu proses *pro justitia* yang dilakukan oleh sukarelawan di luar pihak yang berperkara namun memiliki pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai kasus yang terjadi. Konsep yang berasal dari Hukum Perancis pada sekitar abad ke-9 (sembilan) ini sekarang kerap kali





digunakan oleh pengadilan-pengadilan di negara bagian di Amerika Serikat yang dikenal dengan istilah *friends of the court* dalam rangka mengadsorpsi nilai keadilan berkaitan dengan kasus-kasus yang menuntut adanya pemahaman interdisipliner.

IV. SIMPULAN

Keberadaan putusan pengadilan seringkali dianggap sebagai representasi telah diakomodir atau tidaknya suatu nilai keadilan yang ada. Keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Karena itu, mekanisme kerjanya hukum kerap digambarkan sebagai suatu neraca keadilan. Putusan dari Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus dengan terdakwa AL ini seharusnya dapat lebih mengadsorpsi nilai keadilan di masyarakat. Dalam kondisi ini jelas bahwa lembaga peradilan berperan dalam mengaktualisasi nilai keadilan lingkungan tersebut dalam ruang pengadilan.

Latar belakang majelis hakim menjadi tumpuan utama selain proses pembuktian yang *easy listening* di telinga para jurist dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis yang hakiki. Aparat penegak hukum secara keseluruhan sistem peradilan mulai dari kepolisian hingga Mahkamah Agung harus menyadari adanya ketergantungan yang erat dan menuntut adanya kesamaan sudut pandang untuk mengetahui kebenaran yang ilmiah. Berbagai instrumen yang dapat menunjang hendaknya dimanfaatkan secara maksimal mulai dari pengembangan sumber daya manusia dengan pembekalan pengetahuan dasar di bidang lingkungan hingga regulasi yang menunjang proses interpretasi ilmiah dalam bahasa-bahasa normatif.

Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum mutlak perlu. Terlebih lagi, di era global seperti sekarang ini, dengan perubahan sosial yang begitu cepat, aparat penegak hukum harus tanggap dan melakukan penyesuaian diri dengan meningkatkan kemampuan. Adanya perbedaan penafsiran bunyi suatu pasal, seharusnya tidak perlu terjadi. Pemahaman yang sama terhadap suatu konstruksi hukum akan sangat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum.

Koordinasi dan penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) harus dikembangkan sejak dini. Pembentukan paling dini dapat dimulai dari sistem rekrutmennya. Seperti yang kita ketahui, rekrutmen untuk jabatan-jabatan inti dalam hukum seperti hakim, jaksa, maupun advokat berasal dari populasi sarjana hukum yang sangat bervariasi mutunya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa mereka yang melamar untuk jabatan hakim, maupun jaksa bukanlah lulusan yang terbaik. Seleksi pelamar terutama yang menyangkut tentang kemahiran, pengetahuan, dan kemampuan hukum tidaklah ketat. Bersandar pada adanya kesadaran interdependensi dan keinginan untuk saling mengisi satu sama lain dalam rangka kesempurnaan suatu kajian niscaya tugas yang diemban oleh ilmu hukum sebagai titik harapan nilai-nilai keadilan dapat terwujud.



DAFTAR PUSAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2006. *Lingkungan Hidup*. Jakarta: Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan.
- Keraf, Sonny. 2006. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Rhiti, Hyronimus. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- , 2005. *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Riyanto, Budi. 2004. *Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Siahaan, NHT. 2007. *Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- , 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Sianturi, S.R. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni.
- Shidarta. 2007. *Utilitarianisme*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara.
- , 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemartono, Gatot P. 2004. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemarwoto, Otto. 1983. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- , 2005. *Menynergikan Pembangunan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Percetakan Negeri.
- Sumacher, E. F. 1983. *Small is Beautiful*. Great Britain: Cox & Wayman Reading.
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.